



“menjatuhkan *talāq satu bā'in ṣughrā*. Tetapi majelis hakim tidak memperhatikan buku “Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah Aceh” dari hasil Rekernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m).

#### **B. Saran**

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih teliti dalam mempertimbangkan dan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.